



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan RTA, Milono Nomor : 1 Telepon 3221538 - 3221214 - 3221365 dan Fax 3234153
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 188.4/ /PEM/2020

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal Januari 2020

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690806 198911 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| No. | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Informasi diterbitkan | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu penyimpanan Arsip |
|-----|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | SK PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 2. | Profil Pejabat Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 3. | Profil Gedung Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 4. | Renja Biro Pemerintahan Tahun 2020 | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 5. | Rapat Koordinasi Kelurahan Tahun 2019 | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Pemerintahan Desa | Palangka Raya | PDF | Sampai ada perubahan |
| 6. | Laporan Tahunan PPID dan KI Tahun 2019 | Biro Pemerintahan | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Tata Usaha | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 7. | Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan APHI | Biro Pemerintahan | Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 8. | Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan GAPKI | Biro Pemerintahan | Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 9. | Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah | Biro Pemerintahan | Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Hubungan Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pihak Luar Negeri | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
| 10. | Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kab. Barito Utara | Biro Pemerintahan | Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |

Lampiran

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| 11. | Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Gubernur Kalimantan Barat | Biro Pemerintahan | Bagian Hubungan Kerja Sama, Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah | Palangka Raya | Hard File dan Soft File | Sampai ada perubahan |
|-----|--|-------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|